

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH
BERDASARKAN PSAK 102 PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI PT BANK BNI SYARIAH
CABANG MAKASSAR**

SRI ASTIKA

105730498614



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH
BERDASARKAN PSAK 102 PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI PT BANK BNI SYARIAH
CABANG MAKASSAR**

SRI ASTIKA

NIM 105730498614

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan segala cinta dan kasih sayangnya, Mereka yang senantiasa memberikan moril dan materi, perhatian dan semangat motivasi yang tiada hentinya ketika penulis dalam keadaan lemah dan letih, hingga bermunajat dan berdoa dengan tulus dan khusyu memohon padanya untuk memberikan yang terbaik untuk penulis.

MOTTO HIDUP

“Wahai orang-orang yang beriman ! jika kamu menolong agama Allah, Niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”

(QS. Muhammad:7)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan Hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(QS. Asy-Syarah : 5-8)

“Menunda pekerjaan sama dengan menambah beban”



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **SRI ASTIKA, NIM 105730498614**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/2018 M, tanggal 19 Dzulhijjah 1439 H/ 31 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Dzulhijjah 1439 H
31 Agustus 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM (.....) (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....) (Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE., MM (.....) (WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Andi Rustam, SE.,MM.Ak.CA.CPA (.....)
2. Jamaluddin, SE.,M.Si (.....)
3. Agusdiwana Suami, SE.,M.Acc (.....)
4. Dr. Edi Jusriadi, SE.,MM (.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar
Ismail Rasulong, SE, MM
NBM : 903078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar"


Nama Mahasiswa : Sri Astika
No. Stambuk/NIM : 105730498614
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan Tim Penguji Skripsi Strata Satu (SI) pada hari Jumat Tanggal 31 Agustus 2018 bertempat di Ruang IQ. 8.3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 31 Agustus 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,


Amril, SE.M.Si.Ak.CA
NIDN: 0920087606

Pembimbing II,



Muh Nur Rasyid, SE.MM
NIDN: 0927078201

Mengetahui,



Ismail Rasudong, SE..MM
NBM: 903 078

Ketua Program Studi Akuntansi,


Ismail Badollahi, SE.M.Si.Ak.,CA.CSP
NBM: 107 3428



KATA PENGANTAR

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Astika
Stambuk : 105730498614
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan
PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank
BNI Syariah Cabang Makassar"

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
E2722AFF284549941
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Sri Astika

Diketahui Oleh:

Dekan,



Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM: 903 078

Ketua Program Studi,

Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak.,CA.CSP
NBM: 107 3428

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan inayahNya seta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW sebagai *uswatun hasanah* dan *rahmatan lilalamin*.

Skripsi dengan judul “**Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank BNI Syariah**” sebagai syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya **Ayahanda Halika** dan **Ibunda Mastuhari** yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan segala cinta dan kasih sayangNya, mereka yang senantiasa memberikan perhatian dan semangat motivasi yang tiada hentinya ketika penulis dalam keadaan lemah dan letih, hingga bermunajat dan berdoa dengan tulus dan khusyu memohon padaNya untuk memberikan yang terbaik untuk penulis.. Mudah-mudahan penulis mampu memberikan yang terbaik sesuai harapan mereka.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sangat mengucapkan berterimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM** selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak **Ismail Rasulong, SE.,MM** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak **Ismail Badollahi, SE.,M.Si, Ak.CA** selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
4. Bapak **Amril, SE.,M.Si, Ak.CA** selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing , mengarahkan dan memberikan saran yang sangat berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak **Muh Nur Rasyid, SE.,MM** selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing , mengarahkan dan memberikan saran yang sangat berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Pimpinan Cabang dan seluruh staf PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
7. Bapak dan ibu dosen yang ada di lingkungan fakultas ekonomi dan bisnis yang telah membimbing dan membekali ilmu kepada penulis selama dibangku kuliah.
8. Segenaf staf dan karyawan fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammdiyah Makassar
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 kelas Akuntansi IX yang telah memberikan canda tawa, dan kisah kasih yang tidak akan terlupakan
10. *Sahaba'ku* Andi Rasmiati, Partini H, Sakinah Saharunah, St Hardianti Ilham, Dewiyanti, Suci Rahma Pratiwi S, dan Erti Rospyana Rufaidah yang telah banyak memberikan motivasi dan bantuan selama proses study penulis.

11. Kakanda, ayunda, adinda dan teman-teman HPMN Kaltara-Makassar (Himpunan Pelajar Mahasiswa Nunukan) sebagai keluarga di perantauan yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis hingga penyelesaian studi ini.
12. Kakanda dan Adinda, Immawan dan Immawati khususnya di Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang selalu memberi dukungan.
13. Semua pihak yang penulis tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam proses studi, semoga bernilai ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis dengan segenap potensi yang dimiliki menguapayakan skripsi ini dapat tersusun seoptimal mungkin namun karena kemampuan dan keterbatasan pengetahuan penulis baik dari segi materi maupun penulisan maka skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak dan penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Billahi fii sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, Agustus 2018

Sri Astika

ABSTRAK

SRI ASTIKA, Tahun 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Amril dan Pembimbing II Muh Nur R

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar dengan PSAK 102.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis komparatif. Teknik pengumpulan data-data penelitian ini adalah dengan dokumentasi dan wawancara.

Kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. PT Bank BNI Syariah tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah.

Kata Kunci : Akuntansi syariah, PSAK 102, murabahah

ABSTRACT

SRI ASTIKA, 2018. *Analysis of the Application of Sharia Accounting Based on PSAK 102 on Murabahah Financing at PT Bank BNI Syariah Makassar Branch.* Essay. Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah Makassar University. Advisor I Amril and Advisor II Muh Nur R

The purpose of this research is to find out the suitability of the application of murabahah financing at PT. BNI Syariah Syariah Branch Makassar with PSAK 102.

This research is included in the type of qualitative descriptive research using comparative analysis methods. The data collection techniques of this research are documentation and interviews.

The results of the research conducted by the researchers shows that the application of sharia accounting based on PSAK 102 on murabahah financing at PT Bank BNI Syariah Makassar branch has not been fully in accordance with PSAK 102, because PT Bank BNI Syariah does not apply the rules in accordance with PSAK 102 which state that fines for customer who are late paying are accepted and recognized as benevolent funds. PT Bank BNI Syariah does not impose fines in any form based on the decision of the sharia supervisory Board of PT Bank BNI Syariah.

Keywords: Islamic accounting, PSAK 102, murabahah

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Akuntansi Syariah	6
B. Konsep Perbankan Syariah	7
C. Pembiayaan Murabahah	11
D. Perlakuan Akuntansi Murabahah berdasarkan PSAK 102	21
E. Tinjauan Empiris	29
F. Kerangka Konsep	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38

C. Definisi Operasional variabel dan Pengukuran	38
D. Teknik Pengumpulan data	39
E. Instrumen Peneitian	40
F. Metode Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Profil Perusahaan.....	42
B. Hasil Penelitian.....	51
C. Pembahasan	63
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Daftar Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1	Kisi-kisi pedoman wawancara	39
Tabel 4.1	Laporan Posisi keuangan PT Bank BNI Syariah	58
Tabel 4.2	Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif PT Bank BNI Syariah	59
Tabel 4.3	Perbandingan perlakuan akuntansi murabahah	64

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Skema murabahah dengan pesanan	14
Gambar 2.2	Sekema murabahah tanpa pesanan	15
Gambar 2.3	Skema kerangka pikir	37
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh sebab itu peranan perbankan dalam suatu negara sangat penting. Tidak ada satu negara pun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan. Lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi berfungsi memperlancar mobilisasi dana dari pihak surplus dana ke pihak defisit dana.

Pada saat ini terdapat dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penjualan surat-surat berharga. Bentuk dari lembaga keuangan bukan bank ini adalah : modal ventura, anjak piutang, dana pensiun dan pegadaian.

Lembaga keuangan bank di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank

yang bersifat konvensional adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga, sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam.

Seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, maka berkembang pula wacana mengenai akuntansi syariah. Wacana mengenai akuntansi syariah muncul karena kebutuhan akan bingkai transaksi keuangan yang kokoh dan mapan, sehingga dapat mengawal segala transaksi-transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Akuntansi syariah juga berfokus pada pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil-hasil operasi, sehingga dapat mengungkapkan transaksi halal dan haram. Aturan-aturan yang diterapkan pun dapat melindungi hak dan kewajiban perorangan dan menjamin pengungkapan yang memadai.

Falsafah dasar perbankan syariah mengacu kepada ajaran agama Islam yang bersumber pada *Al-quran*, *al-hadis*, dan *al-ijtihad*. Fungsi bank syariah antara lain menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dimana penyaluran dana ini terdiri dari berbagai bentuk produk bank syariah di antaranya adalah produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan, dan produk sosial.

Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan dan investasi

Pembiayaan di bank syariah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan. Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, diantaranya pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah

pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah dapat dikategorikan pada pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan untuk keperluan konsumsi nasabah, antara lain ; pembelian rumah, motor dan keperluan konsumsi keseharian lainnya. Sedangkan untuk pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang terkait dengan modal kerja dan investasi. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran ataupun ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan *murabahah* membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain. Perbedaan perlakuan tersebut akan mengakibatkan dampak terhadap hal keadilan dalam menentukan laba bagi pemegang saham dan depositor. Pada saat akad penyaluran pembiayaan *murabahah* harus terdapat kepastian mengenai biaya perolehan dan tambahan keuntungan yang disepakati .

Lembaga keuangan bank syariah menggunakan PSAK nomor 59 yang telah menjadi standar baku bagi operasional perbankan syariah di Indonesia, revisi PSAK 59 yaitu PSAK 101-106 tahun 2007 yang mengatur lebih rinci mengenai akad-akad syariah (PSAK 102 tentang akad *murabahah*) dan PAFSI 2003 sebagai standar pengukurannya. Penerapan standar-standar

tersebut dapat menjaga konsistensi, baik yang bersifat internal maupun eksternal bank, maupun untuk menjamin kesesuaiannya dengan syariat Islam.

Berdasarkan penelitian Ardha dan Rahman (2014) dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang”. Dari hasil penelitian itu diketahui bahwa BRI Syariah yang secara riil melakukan praktik pembiayaan juga melanggar PSAK 102 Tahun 2007 untuk pengakuan persediaan. BRI Syariah seharusnya tidak mengakui adanya akun Persediaan apabila melakukan praktik utang piutang karena sesungguhnya BRI Syariah memberikan sejumlah dana kepada nasabah kemudian meminta nasabah mengembalikannya dengan *margin* yang disepakati, bukan memberikan persediaan. BRI Syariah seharusnya menggunakan akun Piutang untuk pengakuan pemberian dana ini. Disini terlihat bahwa sesungguhnya BRI Syariah menjalankan praktik riba dengan meminta nasabah mengembalikan dana pinjaman yang diberikan dengan adanya tambahan. BRI Syariah jelas telah melanggar PSAK 102 Tahun 2007. Hal ini telah mencoreng prinsip bank syariah bukan hanya Bank BRI Syariah itu sendiri tapi perbankan syariah secara umum. Hal ini menimbulkan paradigma kepada masyarakat bahwasannya entitas bank syariah hanya sekedar mengganti nama saja tanpa melaksanakan prinsip-prinsip syariah yang sesungguhnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik meneliti penerapan *murabahah* pada bank syariah. Dalam hal ini penulis mengambil judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan *Murabahah* di PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah : Apakah penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar telah sesuai dengan PSAK No. 102 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan pembiayaan *murabahah* pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar dengan PSAK No. 102.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Memperluas pengetahuan penulis tentang perbankan syariah terutama berkaitan dengan penerapan pembiayaan *murabahah* untuk perbankan syariah.

2. Bagi PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar

Sebagai informasi tambahan bagi PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akuntansi Syariah

1. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT (Nurhayati & Wasilah, 2013)

Pengertian akuntansi syariah menurut (Muhammad, 2008) Akuntansi syariah adalah akuntansi yang dikembangkan dan bukan hanya dengan tambal sulam terhadap akuntansi konvensional, akan tetapi merupakan pengembangan filosofis terhadap nilai-nilai alqur'an yang dikeluarkan dalam pemikiran teoritis dan teknis akuntansi.

Dengan demikian akuntansi syariah dapat diartikan suatu teknik dari suatu pencatatan, penggolongan, pelaporan dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu dan ukuran moneter yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi perusahaan dengan menggunakan aturan-aturan Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* dan *As Sunnah*.

2. Prinsip Akuntansi Syariah

Prinsip-prinsip akuntansi yaitu sekumpulan petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang bersifat umum yang wajib diambil dan dipergunakan sebagai petunjuk dalam mengetahui dasar-dasar umum bagi akuntansi. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut (Herman, 2015):

- a. Prinsip Legitimasi Muamalat yaitu sasaran-sasaran, transaksi-transaksi, tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan itu sah menurut syariat.
- b. Prinsip Entitas Spiritual adalah adanya pemisahan kegiatan investasi dari pribadi yang melakukan pendanaan terhadap kegiatan investasi tersebut.
- c. Prinsip Kontinuitas yaitu prinsip yang keberadaannya dapat memberikan pandangan bahwa perusahaan itu akan terus menjalankan kegiatannya sampai waktu yang tidak diketahui.
- d. Prinsip Matching yaitu suatu cermin yang memantulkan hubungan sebab akibat antara dua sisi, dari satu sisi dan mencerminkan juga hasil atau dari hubungan tersebut dari segi lainnya.

B. Konsep Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, pengertian bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perbankan meliputi 3 kegiatan utama yaitu :

- a. Menghimpun dana
- b. Menyalurkan dana
- c. Memberikan jasa lainnya

Keuntungan dalam perbankan konvensional diperoleh dari bunga serta biaya-biaya administrasi dan jasa yang ditawarkan. Sedangkan dalam perbankan syariah tidak beroperasi dalam mengandalkan pada bunga.

Bank syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

2. Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Lahirnya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebelum diundangkannya undang-undang tentang perbankan yang baru, yaitu undang-undang No.7 Tahun 1992. Berdasarkan undang-undang tersebut dimungkinkan bagi bank untuk melakukan kegiatan usanya bukan berdasarkan bunga tetapi berdasarkan bagi hasil. Setelah undang-undang No. 10 Tahun 1998, secara tegas disebutkan kemungkinannya pendirian bank berdasarkan prinsip syariah dan dimungkinkannya bank konvensional untuk memiliki *Islamic windows*, dengan mendirikan unit usaha syariah . Sejak waktu itu , Indonesia menganut *dual banking system*, yaitu sistem perbankan konvensional dan sitem perbankan syariah..

Pada tanggal 16 Juli 2008 ditebitkan Undang-Undang No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang lebih tegas dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun (Sjahdeini, 2014).

3. Prinsip Umum Bank Syariah

Bank syariah dalam menjalankan usahanya harus tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah. Prinsip yang diterapkan bank syariah meliputi (Herman, 2015):

a. Prinsip mengharamkan riba

Prinsip ini tercermin dari praktek pengelolaan dana nasabah. Dana yang berasal dari nasabah penyimpan harus jelas asal usulnya. Sedangkan penyalurannya harus dalam usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan sistem bagi hasil dan pengambilan keuntungan berdasarkan hasil kesepakatan dua belah pihak.

c. Prinsip Kesamaan

Prinsip ini tercermin dengan menempatkan posisi nasabah serta bank pada posisi yang sederajat. Kesamaan ini terwujud dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.

4. Produk dan Jasa Bank Syariah

Jenis-jenis produk bank syariah adalah sebagai berikut (Sjahdeini, 2014) :

a. Produk finansial berbasis jual beli

Terdapat berbagai produk finansial syariah yang berbasis *ba'1* atau jual beli diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) *Ba'i musawamah*, adalah jual-beli yang normal dimana harga pembelian penjual (bank) tidak diketahui oleh pembeli.
- 2) *Bai' murabahah*, merujuk pada transaksi jual-beli dimana harga beli penjual (bank) dari pemasok barang dan harga jual penjual kepada nasabah diketahui oleh nasabah dan harus disepakati pada awal jual-beli.
- 3) *Bai' muqayadah*, merujuk pada barter (tukar-menukar barang) termasuk tukar menukar mata uang
- 4) *Bai' Sharf* adalah jual-beli emas dan perak
- 5) *Bai' salam* merupakan jual-beli dimana harga pembelian dibayar seketika sedangkan penyerahan barang dilakukan belakangan.
- 6) *Bai' Muajjal* atau *bai' bithaman ajil* adalah jual-beli dimana penyerahan barang dilakukan dimuka sedangkan pembayaran dilakukan dikemudian hari dengan ketentuan harga beli barang tidak diketahui oleh pembeli.
- 7) *Bai' isthisna'* adalah jual beli dimana barang yang diperjualbelikan ditransaksikan sebelum barang tersebut eksis.

b. Produk finansial berbasis kemitraan

Produk finansial berbasis kemitraan terdiri atas :

- 1) *Mudarabah*
- 2) *Musyarakah*

c. Produk finansial berbasis sewa-menyewa

Produk finansial yang berbasis sewa-menyewa adalah *ijarah* yang bentuknya dapat berupa *ijarah muntahiya bittamlik*

d. Produk finansial berbasis pinjaman

Produk finansial berdasarkan prinsip syariah yang berupa pinjaman disebut *qardhul hassan* atau disingkat *qardh*.

e. Produk finansial berbasis penitipan

Produk finansial berbasis penitipan atau *wadi'ah* adalah rekening giro.

f. Produk finansial berbasis pelayanan

Produk finansial berbasis pelayanan atau berbasis *fee* (*ujr* atau *ujrah*) misalnya *hawalah*, *wakalah*, dan *kafalah* dimana bank memberikan pelayanan kepada nasabah dengan membebanka *fee* untuk jasa pelayanan bank tersebut.

C. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Produk penyaluran dana kepada masyarakat atau pada bank syariah disebut juga dengan pembiayaan. Pembiayaan pada bank syariah dapat terbagi menjadi beberapa jenis yang salah satunya adalah pembiayaan jual beli. Pembiayaan jual beli terdiri dari pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *Istishna*. Namun pembiayaan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah*.

Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli (*ba'iat* atau *sale*). Namun *murabahah* bukan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal dalam dunia bisnis perdagangan diluar perbankan syariah. Pada perjanjian *murabahah*, bank

membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada ditangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu *mark-up*/margin atau keuntungan dimana nasabah harus diberi tahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar *mark up*/margin atau keuntungan yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit* (Sjahdeini, 2014)

Menurut Tarek Al-Diwany, sebagaimana dikutip oleh Sjahdeini ., *murabahah* adalah suatu bentuk jual beli berdasarkan kepercayaan (*trust sale*) karena pembeli harus percaya bahwa penjual akan mengungkapkan harga beli yang sebenarnya (*true cost*).

Prinsip keuangan islam didasarkan pada aturan bahwa keuntungan yang diperoleh dari suatu barang merupakan imbalan atas tanggung jawab penjual terhadap kemungkinan hilangnya barang itu selama dalam penguasaannya dan belum beralih kepemilikannya kepada pembeli

Undang Undang No. 21 tentang perbankan syariah memberikan definisi tentang *murabahah* dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d, Akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

2. Landasan Syariah *Murabahah*

a. Al-Qur'an

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Terjemahan;

"...dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (Q.S Al Baqarah: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ... (٢٩)

Terjemahan:

"Hai orang-orang yang beriman janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu...(Qs An-Nisaa :29)

b. Al-Hadis

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Terjemahan:

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبُرِّ (بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ) (رواه ابن ماجه عن صهيب

Terjemahan:

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).


3. Jenis Murabahah

Ada dua jenis *murabahah* dalam perbankan syariah diantaranya sebagai berikut (Herman, 2015):

a. *Murabahah* dengan pesanan (*murabahah to the purchase order*)

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli.

Gambar 2.1 Skema *Murabahah* dengan pesanan




Keterangan:

- (1) Melakukan akad *murabahah*
- (2) Penjual memesan dan membeli pada supplier produsen

- (3) Barang diserahkan dari produsen
- (4) Barang diserahkan pada pembeli
- (5) Pembayaran dilakukan oleh pembeli

b. *Murabahah* tanpa pesanan, *murabahah* jenis ini tidak mengikat

Gambar 2.2 Skema *murabahah* tanpa pesanan



Keterangan:

- (1) Melakukan akad *murabahah*
- (2) Barang diserahkan kepada pembeli
- (3) Pembayaran dilakukan oleh pembeli

4. Rukun dan ketentuan *Murabahah*

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu (Ascarya, 2015) :

- a. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang
- b. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga);
- c. *Shighah*, yaitu *Ijab dan Qabul*.

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* disebutkan bahwa Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah adalah sebagai berikut :

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.

- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

Dalam fatwa tersebut diatur pula mengenai Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah, yaitu sebagai berikut :

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah

disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - 1) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - 2) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

5. Syarat pokok *Murabahah*

Menurut Usmani yang disadur oleh (Ascarya, 2015) terdapat beberapa syarat pokok *murabahah*, antara lain sebagai berikut :

- a. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.

- b. Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.
- c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha dan sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang meng-*cover* pengeluaran-pengeluaran tersebut.
- d. *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.

6. Prosedur Pembiayaan *Murabahah*

menguraikan prosedur pembiayaan *murabahah* dengan urutan di bawah ini (Ascarya, 2015):

- a. Pada setiap permohonan *murabahah* baru, bank per ketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari pembiayaan *murabahah* serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi : esensi pembiayaan *murabahah* sebagai bentuk jual beli antara bank dan nasabah, definisi dan terminology, *terms and conditions*, dan tata cara implementasinya.

- b. Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan *murabahah*, dan pada formulir tersebut wajib diinformasikan:
- 1) Jenis dan spesifikasi barang yang ingin dibeli
 - 2) Perkiraan harga barang dimaksud
 - 3) Uang muka yang dimiliki; dan
 - 4) Jangka waktu pembayaran
- c. Dalam memproses permohonan pembiayaan *murabahah* dimaksud bank wajib melakukan analisis mengenai :
- 1) Kelengkapan administrasi yang disyaratkan
 - 2) Aspek hukum
 - 3) Aspek personal
 - 4) Aspek barang yang akan diperjualbelikan; dan
 - 5) Aspek keuangan.
- d. Bank menyampaikan tanggapan atas permohonan dimaksud sebagai tanda adanya kesepakatan pra akad.
- e. Bank meminta uang muka pembelian kepada nasabah sebagai tanda persetujuan kedua pihak untuk melakukan *murabahah*.
- f. Bank harus melakukan pembelian barang kepada *supplier* terlebih dahulu sebelum akad jual beli dengan nasabah dilakukan.
- g. Bank melakukan pembayaran langsung kepada rekening *supplier*.
- h. Pada waktu penandatanganan akad *murabahah* antara nasabah dan bank, pada kontrak akad tersebut wajib diinformasikan :
- 1) Definisi dan esensi pembiayaan *murabahah*
 - 2) Posisi nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual

- 3) Kepemilikan barang oleh bank yang dibuktikan oleh dokumen pendukung
- 4) Hak dan kewajiban nasabah dan bank
- 5) Barang yang diperjualbelikan harus merupakan objek nyata (*physical asset*)
- 6) Harga pembelian dan margin yang disepakati dan tidak dapat berubah
- 7) Jangka waktu pembayaran yang disepakati
- 8) Jaminan
- 9) Kondisi-kondisi tertentu yang akan memengaruhi transaksi jual beli tersebut (*terms and conditions*) antara lain :
 - a) Pelarangan penerapan *buy-back guarantee* dalam perjanjian jual beli
 - b) Kontrak murabahah hanya dapat di-*rescheduling*; dan
 - c) Keadaan ketika seorang nasabah yang tidak dapat melunasi kewajibannya akibat tidak ada keinginan untuk membayar atau ketidakmampuan untuk membayar.
- 10) Definisi atas kondisi *force majeure* yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan bahwa bank tidak akan mengalami kerugian (dirugikan) oleh factor-faktor yang bersifat spesifik; dan
- 11) Lembaga yang akan berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan antara bank dengan nasabah apabila terjadi sengketa.
 - i. Bank menyerahkan atau mengirimkan barang ke nasabah.
 - j. Bank wajib memiliki standar prosedur untuk menetapkan tindakan yang diambil dalam rangka *rescheduling* kewajiban yang belum terselesaikan.

D. Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 Akuntansi *Murabahah* (PSAK 102) dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK 102 menggantikan pengaturan mengenai akuntansi *murabahah* dalam PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002.

Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/ XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI.

Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 102 mengalami perubahan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 13 November 2013 sehubungan dengan keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 84/DSNMUI/ XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil Bi Ai-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah.
- b. Pada tanggal 06 Januari 2016 terkait terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar. Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017 secara retrospektif.

PSAK 102 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *murabahah*, yang dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, koperasi, dan lainnya yang menjalankan transaksi *murabahah*. Disamping itu, PSAK 102 juga diterapkan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi *murabahah* dengan lembaga keuangan tersebut.

1. Pengakuan dan Pengukuran

- a. Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan

D. Aset <i>Murabahah</i>	xxx
K. Kas	xxx

- b. Untuk *murabahah* pesanan mengikat, pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena using, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai aset tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Jika terjadi penurunan nilai untuk *murabahah* pesanan mengikat, maka jurnal :

D. Beban Penurunan Nilai	xxx
K. Aset <i>Murabahah</i>	Xxx

Untuk *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat maka aset dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, dan dipilih mana yang lebih rendah. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Jika terjadi penurunan nilai untuk *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka jurnal:

D. Kerugian penurunan nilai	xxx
K. Aset <i>Murabahah</i>	xxx

- c. Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset *murabahah*, maka perlakuannya adalah sebagai berikut :

1) Jika terjadi sebelum akad *murabahah* akan menjadi pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jurnal :

D. Aset Murabahah	xxx	
K. Kas		xxx

2) Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, menjadi kewajiban kepada pembeli, jurnal :

D. Kas	xxx	
K. Utang		xxx

3) Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual, menjadi tambahan keuntungan *murabahah*, jurnal :

D. Kas	xxx	
K.Keuntungan <i>Murabahah</i>		xxx

4) Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka akan menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan operasional lain, jurnal :

D. Kas	xxx	
K. Pendapatan Operasional Lain		xxx

d. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut akan tereliminasi pada saat :

1) dilakukan pembayaran kepada pembeli, sehingga jurnal :

D. Utang	xxx	
K. Kas		xxx

atau

2) akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual, sehingga jurnal :

D. Kas	xxx	
K. Utang		xxx
dan		
D. Dana Kebajikan – Kas		xxx
K.Dana Kebajikan-Potongan Pembelian		xxx

e. Pengakuan keuntungan *murabahah*

1) jika penjualan dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran *murabahah* tidak melebihi satu periode laporan keuangan, maka keuntungan *murabahah* diakui pada saat terjadinya akad *murabahah* :

D. Kas	Xxx	
D. Piutang <i>Murabahah</i>	Xxx	
K. Aset <i>Murabahah</i>		xxx
K. Keuntungan		xxx

2) namun apabila angsuran lebih dari satu periode maka perlakuannya adalah sebagai berikut :

- a) Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah* dengan syarat apabila resiko penagihannya kecil, maka dicatat dengan cara yang sama pada butir a.
- b) Keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*, metode ini digunakan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana ada resiko piutang

yang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang yang relatif besar, maka jurnal :

Pada saat penjualan kredit dilakukan :

D. Piutang <i>Murabahah</i>	xxx	
		K. Aset <i>Murabahah</i> Xxx
		K. Keuntungan Tangguhan Xxx

Pada saat penerimaan angsuran :

D. Kas	xxx	
		K. Piutang <i>Murabahah</i> Xxx

D. Keuntungan Tangguhan	xxx	
		K. Keuntungan Xxx

- c) Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih, metode ini digunakan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana resiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Pencatatannya sama dengan poin (2), hanya saja jurnal pengakuan keuntungan dibuat saat seluruh piutang telah selesai ditagih.
- f. Pada saat akad *murabahah* piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi sama dengan akuntansi konvensional, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Jurnal untuk penyisihan piutang tak tertagih :

D. Beban Piutang Tak tertagih xxx

K. Penyisihan Piutang tak Tertagih xxx

g. Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah* :

1) Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap sebagai pengurang keuntungan *murabahah*, dan jurnal :

D. Kas xxx

D. Keuntungan Ditangguhkan xxx

K. Piutang *Murabahah* xxx

K. Keuntungan *Murabahah* xxx

2) Jika potongan diberikan setelah pelunasan yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli. Maka jurnal :

Pada saat penerimaan piutang dari pembeli :

D. Kas xxx

D. Keuntungan Ditangguhkan xxx

K. Piutang *Murabahah* xxx

K. Keuntungan *Murabahah* xxx

Pada saat pengembalian kepada pembeli :

D. Keuntungan *Murabahah* xxx

K. Kas xxx

- h. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan :

D. Dana Kebajikan-Kas	xxx
-----------------------	-----

K. Dana Kebajikan - Denda	xxx
---------------------------	-----

- i. Pengakuan dan pengakuan penerimaan uang muka adalah sebagai berikut :

- 1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima ;
- 2) pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
- 3) jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Jurnal yang terkait dengan penerimaan uang muka :

- 1) Penerimaan uang muka dari pembeli :

D. Kas	xxx
--------	-----

K. Utang lain-Uang muka Murabahah	xxx
-----------------------------------	-----

- 2) Apabila murabahah jadi dilaksanakan :

D. Utang lain-Uang muka Murabahah	xxx
-----------------------------------	-----

K. Piutang Murabahah	Xxx
----------------------	-----

Sehingga untuk penentuan margin keuntungan didasarkan atas nilai piutang (harga jual kepada pembeli setelah dikurangi uang muka).

- 3) Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh

penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka selisihnya dikembalikan pada calon pembeli.

D. Utang lain-Uang Muka Murabahah	xxx	
K. Pendapatan Operasional		Xxx
K. Kas		Xxx

4) Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya dan pembeli membayarkan kekurangannya.

D. Kas/Piutang	xxx	
D. Utang lain-Uang Muka Murabahah	xxx	
K. Pendapatan Operasional		Xxx

2. Penyajian

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*.

3. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada :

- a) harga perolehan aset murabahah ;
- b) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
- c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

E. Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu terkait penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 Pada pembiayaan Murabahah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muzayyidatul Habibah dan Alfu Nikmah/ Analisis penerapan akuntansi syariah Berdasarkan psak 102 pada pembiayaan Murabahah di bmt sekabupaten pati, Jurnal Ekonomi Syariah Vol 4, No 1, Juni 2016, Hal 114 –	Kualitatif	Hasil penelitian mengidentifikasi kasikan bahwa masih terdapat BMT yang melakukan pengakuan persediaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan murabahah bukan transaksi murabahah berbasis jual beli. Pihak BMT sudah menyusun laporan keuangan Neraca, namun tidak dapat terlihat nilai cadangan kerugian piutang murabahah. Pada laporan laba/rugi tidak terlihat adanya biaya

	136		kerugian penurunan piutang murabahah karena memang hal tersebut tidak diakui/dicatat pada jurnal umum. Pihak BMT sudah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, meliputi harga perolehan aset murabahah; janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, sedangkan laporan keuangan non komersial sudah disusun untuk kepentingan internal BMT
2.	Rani Febrian dan Sepky Mardian/ Penerapan PSAK No.102 Atas Transaksi Murabahah: Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di Depok, Jawa Barat. Journal of Islamic Economics and Business Volume 2,	Deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua BMT di Depok telah mengadopsi PSAK No. 102 pada perlakuan akuntansi atas transaksi murabahah. Nilai rata-rata yang dicapai hanya 68.4%. Terdapat kelemahan pada aspek latar belakang pendidikan responden yang mengakibatkan terbatasnya pengetahuan atas catatan transaksi di BMT.

	No 1 Hal : 19 – 40		
3.	<p>Ingrid Eka Pratiwi dan Dina Fitriisa Septiarini/ Analisis penerapan PSAK-102 <i>murabahah</i> (studi kasus pada ksu bmt rahmat syariah kediri) Jurnal Akuntansi, Juni 2014, Hal 17- 32</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Kesimpulan dari penelitian adalah dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi awal akad tidak sesuai dengan PSAK 102. Selama proses akad, dalam hal pengukuran keuntungan <i>murabahah</i> telah sesuai dengan PSAK 102, namun dalam hal pengakuan, penyajian, dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102. Sedangkan dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan denda (<i>ta'zir</i>) sudah sesuai dengan PSAK 102 hanya penyajiannya saja yang tidak sesuai dengan PSAK 102. Pada saat pelunasan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 102, namun pengakuan, penyajian, dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102</p>
4.	<p>Dwi Hasmitha dan Hotmal Ja'far/ Analisis Penerapan</p>	<p>Deskriptif</p>	<p>PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Medan, dalam praktek yang sesuai dengan Pernyataan Standar</p>

	<p>dan Perlakuan Akuntansi Murabahah Untuk Pembiayaan Konsumtif Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Jurnal Ekonom, Vol 15, No 2, April 2012, Hal 64-74</p>		<p>Akuntansi Keuangan (PSAK) No 102.</p>
5.	<p>Herman/ Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Sulselbar Syariah Makassar. Tahun 2015</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>PT Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar dalam praktek yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 102.</p>

6.	Putri Eka Wardani/ Analisis Penerapan Psak 102 Atas Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah) Hal 17-35	Kualitatif deskriptif	Syariah Mandiri tidak menjadi penjual, namun menjadi pihak penyedia dana dengan menggabungkan akad wakalah dan murabahah menjadi satu ijab qabul atau kesepakatan. Hal ini menjadikan entitas berperan sebagai lembaga pembiayaan sehingga tidak memiliki risiko kepemilikan persediaan. Syariah Mandiri tetap mencatat pengakuan persediaan murabahah dalam kebijakan akuntansinya meskipun berperan sebagai lembaga pemberi pinjaman. Syariah Mandiri pada pelaporan akuntansi tahun 2015 sudah menjalankan substansi isi PSAK 50, 55, dan 60 yang diatur dalam PSAK 102 Revisi 2013.
7.	Novan Bastian Dwi Ardha Aulia dan Fuad Rahman/ Analisis Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> Pada	Kualitatif deskriptif	Perlakuan akuntansi <i>murabahah</i> di BRI Syariah Cabang Kota Malang tidak mematuhi PSAK 102 Tahun 2007 dan PSAK 102 Revisi Tahun 2013. Perilaku BRI Syariah Cabang Kota Malang yang memberikan

	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang		pembiayaan kepada nasabah untuk memperoleh persediaan <i>murabahah</i> dan mengukur keuntungan <i>murabahah</i> menggunakan metode anuitas adalah dua perlakuan akuntansi yang diatur PSAK 55. Hasil penelitian ini juga menunjukkan BRI Syariah Cabang Kota Malang menggunakan kombinasi PSAK 102 Tahun 2007 dan PSAK 50, 55, dan 60 untuk perlakuan akuntansi piutang <i>murabahahnya</i> . Perlakuan akuntansi BRI Syariah Cabang Kota Malang untuk pengakuan dan pengukuran uang muka (<i>hamish gedyah</i>), diskon pembelian, potongan piutang <i>murabahah</i> , dan denda pembayaran angsuran serta penyajian piutang <i>murabahah</i> telah sesuai dengan PSAK 102 Tahun 2007, sedangkan pengungkapan informasi persediaan <i>murabahah</i> dan janji pemesanan tidak sesuai PSAK 102 Tahun 2007.
8.	Muhammad Yusuf/ Analisis penerapan	Deskriptif Analisis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal perlakuan akuntansi atas

	<p>pembiayaan murabahah Berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan Serta kesesuaian dengan psak 102</p> <p>Jurnal Binus Business Review Vol. 4 No. 1 Mei 2013, Hal 15-29</p>		<p>transaksi Murabahah pada Bank Syariat X sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang Akuntansi murabahah, namun dalam mengimplementasikan pembiayaan murabahah, hanya berdasarkan pesanan saja, sedangkan pada PSAK No. 102 murabahah dapat dilakukan berdasarkan atau tanpa pesanan. Dalam hal pengungkapan akuntansi Murabahah, Bank Syariat X masih terdapat kekurangan karena hanya mengungkapkan dari sisi penjual atau pihak bank, tanpa mengungkapkan dari sisi pembeli.</p>
9.	<p>Fitrotul Husna/ Analisis penerapan psak no. 102 terhadap akad Murabahah pada produk pembiayaan Griya ib hasanah di PT Bni Syariah Cabang pekanbaru. Skripsi Universitas</p>	<p>Deskriptif kualitatif</p>	<p>Penerapan akad murabahah dan perlakuan akuntansi murabahah di PT Bank BNI Syariah belum sesuai dengan PSAK dan PAPSI Bank menerima komisi yang diberikan berbagai developer sebagai keuntungannya. Sementara di PSAK 102 butir 11 menyatakan bahwa komisi dalam bentuk apapun adalah milik nasabah. Selanjutnya, pada</p>

	Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014	laporan keuangan Bank BNI Syariah tidak ditemukan komponen sumber dan penggunaan dana kebajikan sosial. Sedangkan menurut PSAK 102 butir 29 menyatakan bahwa denda dari nasabah yang terlambat membayar angsuran digolongkan ke dana kebajikan dan sosial.
--	---	--

F. Kerangka Pikir

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Seiring dengan perkembangannya bank syariah telah menunjukkan eksistensinya di tengah masyarakat dengan menawarkan berbagai produk syariah. Salah satu jenis produk pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan murabahah.


Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dengan akad ini bank syariah memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan asset yang dibutuhkan nasabah dari *supplier* kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan mengambil margin keuntungan yang diinginkan.

PSAK 102 secara khusus mengatur tentang akuntansi *murabahah* yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah. PSAK 102 merupakan pedoman standar dalam akad *murabahah*,

yang menggantikan PSAK 59. Penulis ingin mengetahui apakah PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar telah menerapkan praktik transaksinya sesuai dengan standar yang berlaku.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Skema berikut.

Gambar 2.3 Skema Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan serta menjelaskan penerapan sistem *murabahah* pada perbankan syariah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar, dimana PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar berlokasi di Jl. Sam Ratulangi Makassar. Sementara waktu penelitian dan penyusunan laporan selama 2 bulan yaitu bulan Juli sampai bulan Agustus 2018.

C. Definisi operasional variabel dan pengukuran

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran pemahaman terhadap konsep-konsep yang dibahas dalam penulisan ini, maka perlu dirumuskan mengenai definisi operasional dari konsep yang dimaksud sebagai berikut:

1. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas dana oleh PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar kepada pihak yang membutuhkan dana dan mewajibkan pihak yang dibiayai tersebut untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu.
2. Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar dan nasabahnya.
3. Perlakuan akuntansi adalah proses penentuan kriteria pencatatan suatu transaksi, penetapan nilai transaksi dan penyajian transaksi pembiayaan

murabahah pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan *murabahah*.

- a. Pengakuan adalah proses penentuan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa atau penentuan waktu bilamana pendapatan, biaya, laba dan rugi dari transaksi pembiayaan *murabahah* dicatat jumlah rupiahnya secara resmi ke dalam sistem akuntansi PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar
- b. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang dari transaksi pembiayaan *murabahah* untuk diakui dan dimasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam laporan keuangan.
- c. Penyajian adalah cara setiap unsur laporan keuangan disajikan dalam laporan keuangan terkait dengan pembiayaan *murabahah* pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar
- d. Pengungkapan adalah penyediaan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah* pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data lapangan dengan cara sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang telah didokumentasikan oleh perusahaan yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah*.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan data untuk penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan instrument utama dalam mengumpulkan data dengan dibimbing oleh pedoman wawancara. Agar penelitian ini terarah, peneliti terlebih dahulu menyusun kisi-kisi instrumen penelitian yang selanjutnya dijadikan acuan untuk pedoman wawancara. Adapun kisi-kisi untuk pedoman wawancara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Kisi-kisi pedoman wawancara

No.	Indikator
1.	Persyaratan dan prosedur memperoleh pembiayaan murabahah
2.	Perlakuan dan pencatatan akuntansi pembiayaan murabahah pada saat terjadi transaksi sebagai berikut: a. Pembelian barang dari pemasok b. Jika mendapat diskon dari pemasok c. Pengakuan uang muka d. Penjualan barang murabahah e. Pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan f. Terjadi tunggakan angsuran g. Nasabah melakukan pelunasan dini

F. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa komparatif, merupakan suatu metode atau prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan membandingkan PSAK 102 terhadap

pembiayaan murabahah dengan perlakuan akuntansi yang diterapkan pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Profil Perusahaan

1. Sejarah Bank BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun

2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

PT Bank BNI Syariah didirikan dengan Akta Pendirian No. 160 tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagaipengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-15574.AH.01.01 tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010 yang telah diubah dengan Akta No. 226 tanggal 29 Juni 2010 yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-20149 tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 yang telah diubah dengan Akta No. 41 tanggal 25 September 2013 yang laporannya telahditerima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU58699.AH.01.02tahun 2013 tanggal 14 November 2013, kemudian diubah dengan Akta No. 53 tanggal 29 September 2014 yang laporannya telahditerima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-068781.40.21 tahun 2014 tanggal 29 September 2014, yang telah diubah dengan Akta No. 4 tanggal 9 September 2015 yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0001121 tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016. Penyetoran modal sebagaimana tercantum dalam akta pendirian dilakukan oleh pendiri dari hasil pemisahan (*spin-off*) yang efektif dilakukan pada tanggal 19 juni 2010

Bank BNI Syariah merupakan bank umum syariah hasil pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“UUS BNI”) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“Bank BNI”). Proses pendiriannya telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank BNI tanggal 5 Oktober 2009, yang diaktakan dengan Akta No. 37 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H. Pemisahan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Pendirian tersebut dilakukan dengan izin Bank Indonesia melalui dua tahap, yaitu persetujuan izin prinsip dan izin usaha. Pada tanggal 8 Februari 2010, Bank telah mendapatkan izin prinsip dari Bank Indonesia untuk melaksanakan pemisahan UUS BNI berdasarkan surat No. 12/2/DpG/Dpbs. Pemisahan UUS BNI dilakukan dengan Akta Pemisahan No. 159 tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Pada tanggal 21 Mei 2010, Bank memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/41/KEP.GBI/2010. Selanjutnya pemisahan terjadi secara efektif pada tanggal 19 Juni 2010 dan pertama kalinya Bank memulai kegiatan usaha, sebagaimana yang dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan surat No. Dir/1/03 tanggal 19 Juni 2010 perihal Laporan Pelaksanaan Pembukaan Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan.

Bank menjalankan kegiatan operasional sebagai bank devisa dimulai pada tanggal 9 Juli 2010 berdasarkan Salinan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 12/5/KEP.DpG/2010 tertanggal 9 Juli 2010. Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian Bank, maksud dan tujuan Bank BNI Syariah sebagai bank umum syariah hasil pemisahan yaitu menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.

Kantor pusat Bank berlokasi di Gedung Tempo Pavilion 1 Jl. H.R Rasuna Said Kav. 11, Jakarta. Pada tanggal 31 Desember 2017, Bank memiliki 68 (enam puluh delapan) Kantor Cabang Syariah (KCS) dan 171 (seratus tujuh puluh satu) Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS), yang seluruhnya berlokasi di Indonesia (tidak diaudit).

Salah satu kantor cabang Bank BNI Syariah adalah Bank BNI Syariah Cabang Makassar yang didirikan pada tahun 2011 beralamat di Jl. Pettarani kompleks Ruko Bisnis Center. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di kota Makassar yang semakin pesat Pada tanggal 22 Mei 2017 Bank BNI Syariah Cabang Makassar membuka kantor di Jl. Sam Ratulangi Makassar dan merelokasi kantor cabang ke kantor baru tersebut. Dengan adanya kantor baru ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Visi PT Bank BNI Syariah adalah menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

b. Misi PT Bank BNI Syariah

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli kepada kelestarian lingkungan
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah

3. Budaya Kerja

Budaya kerja merupakan pedoman yang telah disepakati dan tertanam pada seluruh karyawan PT Bank BNI Syariah yang menjadi acuan dalam berperilaku dalam rangka mencapai visi dan misi PT Bank BNI Syariah. PT. Bank BNI Syarian menguraikan budaya kerja sebagai berikut:

a. Amanah:

- 1) Jujur dan tepati janji
- 2) Bertanggung Jawab
- 3) Bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik
- 4) Bekerja ikhlas dan mengutamakan nilai ibadah
- 5) Melayani melebihi harapan

b. Jamaah:

- 1) Peduli dan berani memberi maupun menerima umpan balik yang konstruktif
- 2) Membangun sinergi secara professional
- 3) Membagi pengetahuan yang bermanfaat


- 4) Memahami keterkaitan proses kerja
- 5) Memperkuat kepemimpinan yang efektif

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah kerangka dasar yang mempersatukan fungsi-fungsi suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan-hubungan antara personil yang melaksanakan fungsi atau tugas masing-masing. Selain itu struktur organisasi merupakan gambaran tentang pembagian tugas dan wewenang, tanggungjawab serta memperjelas bidang-bidang tiap personil sehingga tercapai tujuan perusahaan dan tercipta lingkungan yang baik secara keseluruhan dalam lingkungan perusahaan tersebut. Pencapaian sasaran suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional sangat tergantung pada struktur organisasi yang dibuat secara efektif dan efisien.

Adapun Struktur organisasi pada PT Bank BNI Syariah adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar



5. Uraian Tugas

Adapun tugas dan wewenang karyawan PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar berdasarkan gambar struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. *Branch Manager*

- a. Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha, tujuan yang akan dicapai, strategi dan rencana program pelaksanaan.
- b. Penyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya (pelayanan nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha serta pengelolaan operasional dan administrasi) di area/wilayah kerjanya sejalan dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

2. *Operational Manager*

Memberi dukungan kepada *Branch Manajer* dan bekerja sama dalam hal:

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan penetapan target pelayanan dan tujuan-tujuan lain yang akan dicapai.
- b. Mengorganisasikan serta mengelola SDM yang ada di unit *Costumer Service, Financial Administration* dan *back office*.

3. *Business Manager*

- a. Merumuskan strategi pemasaran cabang.
- b. Memastikan tercapainya target pembiayaan cabang.
- c. Memastikan tercapainya target pendanaan cabang.
- d. Memastikan tercapainya target fee based income cabang.

- e. Memastikan kelayakan nota analisa pembiayaan.
 - f. Memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi terkendali dan pelaksanaan pengawalan terhadap seluruh nasabah cabang.
 - g. Memastikan penyelamatan seluruh pembiayaan bermasalah di cabang.
 - h. Memastikan ketepatan pembiayaan seluruh kewajiban nasabah cabang.
 - i. Memastikan implementasi standar pelayanan prima terhadap nasabah prioritas.
4. *Customer Service Head (CSH)*
- a. Teller
Memproses transaksi keuangan dan non keuangan terkait rekening dana di cabang
 - b. Customer Service
Memproses pembukaan dan penutupan rekening (dana, giro, tabungan, deposito, dan lain-lain)
5. *Financial Administration Head (FAH)*
- a. Menyusun akad pembiayaan
 - b. Proses pengikatan akad pembiayaan
6. *Back Officer Head (BOH)*
- a. *Operational Assistant*
 - 1) Pembukuan transaksi cabang
 - 2) Proses transaksi kliring
 - 3) Pengelolaan daftar hitam nasabah

b. Administration Assistant

Pengelolaan administrasi dan data kepegawaian cabang

7. *Sales Head*

a. Sales Officer

Pengelolaan aktivitas pemasaran yang dilakukan petugas sales assistant

b. Funding Officer

Memasarkan produk dana dan jasa pada nasabah

8. *Sub Business Manager*

Unit pembantu pimpinan cabang dalam mencari dan mengelola dana dan pembiayaan.

9. *Consumer Processing Head (CPH)*

Melakukan analisis terhadap nasabah yang akan melaksanakan akad pembiayaan

10. *SME Financing Head*

Memasarkan produk bagian pembiayaan produktif (investasi)

B. Hasil Penelitian

1. Analisis pelaksanaan pembiayaan murabahah pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar

PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar memiliki berbagai produk dan akad pembiayaan. Salah satu akad yang menjadi unggulan adalah pembiayaan murabahah. PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar menerapkan pembiayaan murabahah berdasarkan pesanan yang sifatnya mengikat dan diangsur. PT. Bank BNI Syariah tidak menerapkan pembiayaan murabahah tanpa pesanan mengingat bahwa bank sebagai lembaga

pembiayaan bukan sebagai lembaga perdagangan yang harus memiliki persediaan yang akan dijual.

PT Bank BNI Syariah melaksanakan praktik murabahah dengan sistem murabahah murni dan wakalah murabahah. Wakalah murabahah yang dimaksud adalah dimana pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan dari pihak ketiga sehingga secara prinsip barang tersebut merupakan milik bank. Kepemilikan barang secara prinsip dalam transaksi yang demikian secara syariah tidak dilarang mengingat bahwa rukun dalam jual beli diantaranya ada kedua belah pihak, ada barang dan harga yang disepakati dan ada ijab qabul tanpa harus ada bukti transaksi secara administrasi. Setelah barang tersebut diserahkan kepada nasabah maka terjadilah akad murabahah.

Pengajuan pembiayaan murabahah pada PT Bank BNI Syariah, barang yang diajukan harus jelas dan halal. Dan pemohon pembiayaan murabahah harus terdaftar sebagai nasabah di PT Bank BNI syariah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah pemohon pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon minimal berusia 21 tahun, dan lunas pada saat usia pension
- b. Karyawan/professional/pengusaha (wiraswasta)
- c. Mempunyai penghasilan tetap dan mampu mengangsur
- d. Memenuhi persyaratan berdasarkan penilaian bank
- e. Melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - 1) Fotokopi KTP pemohon dan suami/istri
 - 2) Pasfoto 4x6cm pemohon dan suami/istri
 - 3) Fotokopi surat nikah/cerai/pisah harta (jika pisah harta)

- 4) Fotokopi kartu keluarga
- 5) Fotokopi surat WNI, surat keterangan ganti nama bagi WNI Keturunan
- 6) Fotokopi NPWP (pembiayaan diatas (Rp. 50 juta)
- 7) Fotokopi rekening Koran/tabungan 3 bulan terakhir
- 8) Asli slip gaji terakhir/surat keterangan penghasilan
- 9) Asli surat keterangan masa kerja dan jabatan terakhir di perusahaan/instansi
- 10) Neraca dan laba rugi/informasi keuangan 2 tahun terakhir (bagi pengusaha dan professional)
- 11) Akte perusahaan, SIUP dan TDP (bagi pengusaha)
- 12) Fotokopi surat izin praktek profesi (bagi professional)
- 13) Melengkapi dokumen kepemilikan jaminan:
 - a. Fotokopi sertifikat & IMB
 - b. Surat pesanan/penawaran
 - c. Fotokopi bukti setoran PBB terakhir
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- 14) Denah lokasi rumah tinggal

Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi maka nasabah pemohon mengisi formulir pembiayaan murabahah yang disediakan kemudian menyerahkan dokumen-dokumen yang diatas dengan lengkap. Setelah ada persetujuan dari pihak bank, bank akan membeli barang dari pihak ketiga secara prinsip atau bank akan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut yang diinginkan dari pihak ketiga. Akad wakalah akan berakhir pada saat penyerahan barang yang dibeli oleh nasabah diserahkan kepada bank dan selanjutnya terjadilah akad murabahah.

PT. Bank BNI Syariah mengakui piutang murabahah sebesar harga perolehan barang murabahah ditambah margin yang disepakati, pada saat akhir periode piutang murabahah diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu piutang murabahah dikurang kerugian piutang murabahah. Margin keuntungan murabahah yang ditanggungkan disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah. Diskon yang didapatkan pada saat pembelian barang murabahah langsung menjadi pengurangan harga barang tersebut tanpa ada pemisahan pencatatan. Pembayaran piutang murabahah dilakukan secara angsuran dengan menggunakan metode angsuran tetap selama waktu yang disepakati. Namun pembayaran angsuran dapat dilakukan pelunasan lebih awal dan pihak bank akan memberikan potongan kepada nasabah sebagai bentuk apresiasi walaupun tidak dicantumkan dalam akad perjanjian.

Potongan angsuran merupakan pengurang keuntungan murabahah dan akan di tanggung oleh bank. Sedangkan terkait dengan denda, PT. Bank BNI Syariah merupakan satu satunya perbankan syariah yang tidak mengenakan denda hal ini berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah yang berasumsi bahwa denda merupakan tambahan yang dikhawatirkan menimbulkan riba. Adapun cara untuk menghindari keterlambatan pembayaran angsuran adalah memberikan pemahaman kepada nasabah tentang dosa apabila sengaja dan lalai dalam melunasi kewajiban. Selain itu dibutuhkan kerja keras petugas lapangan untuk menagih tunggakan nasabah.

2. Perlakuan dan pencatatan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada PT

Bank BNI Syariah Cabang Makassar

Dari transaksi syariah yang terjadi pada PT. Bank BNI Syariah maka Pencatatan akuntansi yang dilakukan terkait pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

a. Pada saat pencairan murabahah

Transaksi murabahah diawali ketika bank menyetujui permohonan pembiayaan murabahah oleh nasabah kepada pihak bank. Maka pada saat itu dilakukan pencairan dana untuk membeli barang murabahah dari pemasok kemudian menyerahkan kepada nasabah.

Maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

(Dr). Persediaan Aktiva murabahah	xxx	
(Kr). Hutang Syariah lainnya		Xxx
(Dr). Piutang murabahah	xxx	
(Kr) persediaan aktiva murabahah		xxx

b. Pada saat pembayaran atas pembelian aktiva murabahah

Transaksi murabahah dapat dilakukan dengan wakalah murabahah maupun murabahah saja.

Jika pihak bank sendiri yang langsung membeli barang murabahah kepada pihak ketiga (pemasok) maka jurnalnya sebagai berikut:

(Dr). Utang syariah lainnya	xxx	
(Kr). Rekening supplier		xxx

Jika nasabah yang secara langsung membeli barang dengan akad wakalah maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

(Dr). Utang syariah lainnya	xxx	
(Kr). Rekening Nasabah		xxx

c. Pada saat pembayaran uang muka

Apabila nasabah memberikan uang kepada pihak bank sebagai tanda jadi pembiayaan murabahah. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

(Dr). Rekening Nasabah	xxx	
(Kr). Piutang murabahah		xxx

d. Pembayaran angsuran

Jika pembayaran angsuran dilakukan pada saat tanggal jatuh tempo. Sehingga tidak mendapatkan potongan dari pihak bank. Maka jurnalnya sebagai berikut:

(Dr). Rekening Nasabah	xxx	
(Kr). Piutang murabahah		xxx
(Dr). Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan	xxx	
(Kr) Pendapatan kas margin		xxx
(Dr). Pendapatan akrual margin murabahah	xxx	
(Kr). Pendapatan kas margin		xxx

Nasabah dapat melakukan pembayaran angsuran lebih awal dari tanggal jatuh tempo. bagi pihak bank hal ini sangat baik karena mengurangi beban pengawasan dan kemungkinan terjadinya piutang yang tidak tertagih serta mengurangi beban administrasi dimasa yang akan datang. Oleh

sebab itu pihak bank memberikan apresiasi kepada nasabah yang demikian berupa potongan angsuran walaupun tidak ada dalam perjanjian awal. Potongan tersebut akan mengurangi piutang murabahah dan merupakan tanggungan bank.

Pihak bank akan menjurnal transaksi pelunasan dini sebagai berikut:

(Dr). Rekening Nasabah	xxx	
(Kr). Piutang murabahah		xxx
(Dr).Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan	xxx	
(Kr) Pendapatan kas margin		xxx
(Dr). Pendapatan akrual margin murabahah	xxx	
(Kr). Pendapatan kas margin		xxx
(Dr). Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan	xxxx	
(Kr). Piutang murabahah		xxx

e. Jika terjadi tunggakan

Apabila nasabah lambat membayar angsuran atau dalam hal ini terdapat tunggakan, pihak bank tidak memberikan denda pada nasabah seperti yang berlaku pada umumnya. Pihak bank akan mencatat *reverse* pembebanan margin sebagai berikut:

(Dr). Pendapatan akrual margin murabahah	xxx	
(Kr). Tagihan pendapatan margin murabahah		xxx

Pada saat nasabah membayar angsuran beserta tunggakannya maka bank akan menjurnal sebagai berikut:

(Dr). Rekening Nasabah	xxx	
(Kr). Piutang murabahah		xxx
(Dr). Pendapatan margin murabahah	xxx	
(Kr) Pendapatan kas margin murabahah		xxx

f. Penyajian dan pengungkapan

PT Bank BNI Syariah menyajikan piutang murabahah sebesar nilai bersih yaitu nilai piutang murabahah setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan kerugian. Margin murabahah ditanggihkan disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*. Penyajian piutang *murabahah* dapat ditampilkan seperti tabel berikut:

Tabel 4.1
Laporan Posisi Keuangan PT Bank BNI Syariah
Tanggal 31 Desember 2016

Piutang murabahah setelah dikurangi pendapatan keuntungan yang ditanggihkan masing-masing sebesar Rp. xxx dan Rp. xxx pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	
Pihak Ketiga	xxx
Pihak berelasi	xxx
Total piutang murabahah	xxx
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(xxx)
Piutang murabahah netto	xxx

Sumber: PT Bank BNI Syariah 2016

PT Bank BNI Syariah menyajikan pendapatan murabahah kedalam kategori pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* pada Laporan Laba Rugi Komprehensif sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Konprehensif lain PT Bank BNI Syariah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank	
Sebagai <i>Mudharib</i>	
Pendapatan dari jual beli	xxxx
Pendapatan dari bagi hasil	xxxx
Pendapatan dari ijarah-neto	xxxx
Pendapatan usaha utama lainnya	xxxx
	xxxx

Sumber: PT Bank BNI Syariah 2016

PT Bank BNI Syariah mengungkapkan hal yang terkait dengan transaksi murabahah sesuai PSAK No. 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, namun PT Bank BNI Syariah tidak mengungkapkan secara terperinci harga perolehan persediaan murabahah.

Untuk lebih memudahkan dalam memahami pencatatan akuntansi murabahah berikut ini contoh transaksi murabahah yang telah dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah cabang Makassar.

Nama Nasabah	: Tuan A
Fasilitas	: Murabahah dan wakalah
Harga mesin	: Rp. 400.000.000,-
Margin	: Rp. 29.750.000.-

Harga Jual	: Rp. 429.750.000,-
Uang Muka	: Rp. 50.000.000,-
Jangka waktu	: Rp. 12 Bulan
Angsuran/perbulan	: Rp. 31.645.833,-
Tanggal pencairan	: 13 september 2015
Tanggal awal angsuran	: 5 Oktober 2015
Tanggal akhir angsuran	: 5 September 2016

Sumber : Data diambil dari PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar

a. Pada saat pencairan piutang murabahah

Pada tanggal 13 september 2015 bank mencairkan piutang murabahah, jurnalnya sebagai berikut:

(Dr). Persediaan aktiva murabahah	Rp. 400.000.000	
(Kr). Utang syariah lainnya		Rp. 400.000.000
(Dr). Piutang murabahah	Rp. 400.000.000	
(Kr) persediaan aktiva murabahah		Rp. 400.000.000

b. Pembayaran atas pembelian aktiva murabahah

Pada tanggal 13 september 2015 bank melakukan pembelian murabahah kepada pihak ketiga (pemasok/vendor). Jurnalnya sebagai berikut:

(Dr). Utang syariah lainnya	Rp. 400.000.000	
(Kr). Rekening vendor		Rp. 400.000.000

c. Pembayaran uang muka

Pada tanggal 13 september 2015 Nasabah memberikan uang muka transaksi murabahah kepada pihak bank sebesar Rp. 50.000.000. maka jurnalnya sebagai berikut :

(Dr). Rekening Nasabah	Rp. 50.000.000	
(Kr). Piutang murabahah		Rp. 50.000.000

d. Pembentukan margin murabahah

Berdasarkan negosiasi pihak bank dan nasabah menyepakati margin murabahah yang akan diterima oleh bank atas transaksi pembiayaan murabahah sebesar Rp. 29.750.000. jurnalnya adalah sebagai berikut:

(Dr). Piutang murabahah	Rp. 29.750.000	
(Kr). Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan		Rp. 29.750.000

e. Pembebanan margin perbulan dan biaya pengelolaan

Margin yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulan adalah margin yang disepakati dibagi lama waktu angsuran (bulan)

Margin perbulan	= margin / lama angsuran
	= Rp. 29.750.000 / 12 bulan
	= Rp. 2.479.167

Bank menetapkan biaya pengelolaan sebesar Rp. 15.000

Pihak bank akan menjurnal sebagai berikut:

(Dr). Tagihan pendapatan margin murabahah	Rp. 2.479.167	
(Kr). Pendapatan akrual margin		

murabahah		Rp. 2.479.167
(Dr). Tagihan karena fasilitas		
pembiayaan	Rp. 15.000	
(Kr) Pendapatan fee pengelolaan		Rp. 15.000

f. Pada saat menerima setoran dari nasabah

Pihak bank akan menerima angsuran dari nasabah setiap bulan dengan cara menghitung harga jual barang murabahah dikurangi uang muka yang telah dibayarkan oleh nasabah kemudia dibagi lama waktu angsuran yang telah disepakati.

$$\begin{aligned}
 \text{Angsuran/bulan} &= \frac{\text{Harga jual} - \text{uang muka}}{12} \\
 &= \frac{\text{Rp. 429.750.000} - \text{Rp. 50.000.000}}{12} \\
 &= \text{Rp. 31.645.833}
 \end{aligned}$$

Bank akan menjurnal sebagai berikut:

(Dr). Rekening nasabah	Rp. 31.645.833	
(Kr). Piutang murabahah		Rp. 31.645.833

g. Pengakuan pendapatan margin

Bank mengakui margin sebagai pendapatan pada saat margin diterima setiap bulan.

Bank menjurnal sebagai berikut:

(Dr). Pendapatan margin yang

ditangguhkan	Rp. 2.479.167	
(Kr). Tagihan pendapatan margin		Rp. 2.479.167
(Dr). Pendapatan akrual margin	Rp. 2.479.167	
(Kr) Pendapatan kas margin		Rp. 2.479.167

h. Pengakuan pendapatan biaya

Bank mengakui pendapatan biaya yang berasal dari biaya pengelolaan. Jurnal transaksinya adalah sebagai berikut:

(Dr). Piutang murabahah	Rp. 15.000	
(Kr). Tagihan karena fasilitas pembiayaan		Rp. 15.000

C. Pembahasan

Setelah melihat bagaimana perlakuan akuntansi mengenai transaksi murabahah yang ada pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar melalui contoh yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan menganalisa apakah penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah di PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar telah sesuai dengan pencatatn akuntansi yang berlaku umum yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 tentang pembiayaan murabahah. Untuk menganalisis hal tersebut penulis menggunakan metode komparatif. Maka berikut akan disajikan tabel perbandingan antara perlakuan akuntansi menurut PSAK 102 dengan penerapan pencatatan akuntansi murabahah yang dilakukan oleh PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar.

Tabel 4.3

Perbandingan Perlakuan Akuntansi Murabahah

No.	PSAK No.102	PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar
1.	<i>Murabahah</i> sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli	murabahah adalah transaksi jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank sebagai penjual yang memenuhi kebutuhan nasabah dan menjual kepada nasabah dengan menambah margin yang telah disepakati. Akad murabahah dapat berupa wakalah murabahah maupun murabahah murni.
2.	Murabahah dapat dilakukan dengan pesanan maupun tanpa pesanan	bank hanya menyediakan pembiayaan murabahah dengan pesanan.
3.	pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun tangguh	bank hanya menerapkan pembayaran secara tangguh
4.	penerimaan uang muka adalah sebagai berikut : 4) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar	Uang diakui sejumlah yang diterima dan diakui sebagai pengurang piutang

	<p>jumlah yang diterima ;</p> <p>5) pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);</p>	
5.	<p>Diskon pembelian aset <i>murabahah</i> diakui sebagai :</p> <p>a. Jika terjadi sebelum akad maka mengurangi harga perolehan</p> <p>b. Jika terjadi setelah akad dan sesuai kesepakatan menjadi hak pembeli maka menimbulkan kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon</p> <p>c. Jika terjadi setelah akad dan sesuai kesepakatan menjadi hak penjual maka dianggap sebagai keuntungan <i>murabahah</i></p> <p>d. Jika terjadi setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad menjadi hak penjual maka dianggap sebagai pendapatan operasional lain</p>	<p>Jika bank mendapat diskon dari pihak ketiga (pemasok) maka mengurangi harga perolehan dan pencatatan diskon yang didapatkan tidak dicatat secara terpisah.</p>

6.	<p>Keuntungan <i>murabahah</i> diakui :</p> <p>a. Jika akad <i>murabahah</i> tidak melebihi satu tahun maka keuntungan diakui pada saat penyerahan aset <i>murabahah</i></p> <p>b. Jika akad <i>murabahah</i> melebihi satu tahun maka keuntungan dikategorikan berdasarkan tingkat risikonya yaitu :</p> <p>1) <i>Murabahah</i> dengan resiko relative kecil, keuntungan diakui sama dengan poin a</p> <p>2) <i>Murabahah</i> dengan resiko relative besar, keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang <i>murabahah</i></p> <p>3) <i>Murabahah</i> dengan resiko cukup besar, keuntungan diakui saat seluruh piutang <i>murabahah</i> berhasil ditagih</p>	<p>Keuntungan <i>murabahah</i> diakui :</p> <p>a. Jika akad <i>murabahah</i> tidak melebihi satu tahun maka keuntungan diakui pada saat penyerahan aset <i>murabahah</i></p> <p>b. Jika akad <i>murabahah</i> melebihi satu tahun maka keuntungan dikategorikan berdasarkan tingkat risikonya yaitu :</p> <p>1) <i>Murabahah</i> dengan resiko relative kecil, keuntungan diakui sama dengan poin a</p> <p>2) <i>Murabahah</i> dengan resiko relative besar, keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang <i>murabahah</i></p> <p>3) <i>Murabahah</i> dengan resiko cukup besar, keuntungan diakui saat seluruh piutang <i>murabahah</i> berhasil ditagih</p>
----	--	--

7	<p>Potongan <i>murabahah</i> :</p> <p>a. Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i>.</p> <p>b. Pemberian potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:</p> <p>1) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang <i>murabahah</i> dan keuntungan <i>murabahah</i>.</p> <p>2) Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.</p>	<p>Potongan <i>murabahah</i> :</p> <p>a. Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i>.</p> <p>b. Pemberian potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> dapat dilakukan dengan memberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang <i>murabahah</i> dan keuntungan <i>murabahah</i>.</p>
---	---	---

8.	Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan	Berdasarkan keputusan dewan pengawas syariah bank BNI Syariah tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun.
9.	Penyajian Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin <i>murabahah</i> tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i> .	Penyajian Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin <i>murabahah</i> tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i> .
10.	<p>Pengungkapan :</p> <p>a. Harga perolehan aset <i>murabahah</i>. Janji pemesanan dalam <i>murabahah</i> berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau tidak.</p> <p>b. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.</p>	Pengungkapan sesuai PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah namun harga perolehan persediaan <i>murabahah</i> tidak diungkapkan secara terperinci

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan tabel perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102.

Berkaitan dengan denda, PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. PT Bank BNI Syariah tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun, hal ini berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah. Sehingga, pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan tidak menemukan akun denda sebagai sumber dana kebajikan.

Pada Praktik murabahah PT Bank BNI Syariah sebagai penjual yang memenuhi kebutuhan nasabahnya dengan menambah keuntungan yang disepakati hal ini sesuai dengan PSAK 102. Pada PT Bank BNI Syariah cabang Makassar akad murabahah dapat dilakukan dengan pesanan menggunakan akad murabahah murni dimana bank yang secara langsung membeli barang kepada pemasok sesuai dengan pesanan nasabah. Sesuai dengan PSAK 102, Pada transaksi tersebut PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar akan mengakui adanya persediaan aktiva murabahah yang diperoleh dari pemasok dan langsung menghapus akun persediaan aktiva murabahah tersebut pada saat dilakukan akad murabahah dengan menyerahkan barang tersebut kepada nasabah yang menimbulkan piutang murabahah. Penghapusan aktiva murabahah menyebabkan tidak adanya persediaan aktiva murabahah pada bank sehingga tidak mengurangi substansi bank sebagai lembaga pembiayaan bukan sebagai pedagang yang menyimpan persediaan untuk dijual.

Apabila pihak bank mewakilkan pembelian barang dengan wakalah, PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar memberikan kas kepada nasabah dan

mencatat sebagai hutang syariah lainnya bukan sebagai piutang wakalah. Sehingga pada saat nasabah memberikan bukti atas pembelian barang dari pemasok maka bank akan memutuskan akad wakalah dengan menghapus hutang syariah lainnya dan mengakui adanya persediaan aktiva murabahah, yang selanjutnya akun persediaan tersebut dieliminasi dengan mengakui adanya piutang murabahah pada saat akad murabahah yaitu penyerahan barang kepada nasabah. Berdasarkan transaksi tersebut pencatatan yang dilakukan PT Bank BNI Syariah cabang Makassar secara substansi tidak melanggar PSAK 102 karena adanya pemisahan antara akad wakalah dengan akad murabahah namun belum sesuai dalam hal penamaan akun.

PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar telah menerapkan pencatatan akuntansi diskon pembelian, potongan murabahah, dan uang muka sesuai dengan peraturan PSAK 102. Diskon pembelian barang murabahah akan menjadi pengurang harga barang tersebut tanpa adanya pemisahan pencatatan. PT Bank BNI Syariah mengakui pemotongan piutang murabahah apabila nasabah melunasi utang lebih awal dari jadwal yang disepakati. PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar juga pembayaran uang muka mengurangi harga jual persediaan aktiva murabahah.

Pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar menentukan margin murabahah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar dalam hal pengakuan keuntungan murabahah telah sesuai dengan PSAK 102 dimana keuntungan diakui pada saat penyerahan aset murabahah jika akad murabahah tidak melebihi satu tahun. Apabila melebihi satu tahun maka keuntungan diakui berdasarkan tingkat resikonya.

PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar telah mematuhi PSAK 102 yang mewajibkan penjual menyajikan piutang murabahah bersih. PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar menyajikan piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.

PT Bank BNI Syariah mengungkapkan hal yang terkait dengan transaksi murabahah sesuai PSAK No. 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, namun PT Bank BNI Syariah tidak mengungkapkan secara terperinci harga perolehan persediaan murabahah.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Husna pada tahun 2014 yang berjudul Analisis Penerapan PSAK No.102 terhadap akad murabahah pada produk pembiayaan Griya iB Haasanah di PT BNI Syariah Cabang Pekanbaru memiliki kesamaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana tidak ditemukan komponen sumber dan penggunaan dana kebajikan sosial hal ini dikarenakan kebijakan DPS BNI Syariah mengenai tidak adanya pengenaan denda telah diterapkan oleh semua Cabang Bank BNI Syariah di Indonesia. Perbedaannya adalah PT Bank BNI Syariah cabang Pekanbaru menerima komisi dari berbagai developer sebagai keuntungannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada skripsi ini maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlakuan Akuntansi murabahah pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. PT Bank BNI Syariah tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah.
2. Penyajian, pengungkapan, pengakuan dan pengukuran terkait pengakuan persediaan, diskon pembelian, keuntungan murabahah, potongan murabahah, uang muka telah sesuai dengan aturan PSAK 102.

B. Saran

1. PT BNI Syariah Cabang Makassar diharapkan dapat terus mengembangkan dan mensosialisasikan produk pembiayaan murabahah serta melakukan pencatatan akuntansi sesuai PSAK 102 Secara keseluruhan baik dalam pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Terkhusus mengenai keputusan untuk tidak mengenakan denda apabila terjadi tunggakan angsuran, jika itu dianggap sebagai keunggulan dari pihak bank diharapkan bank mampu memberikan solusi yang lebih efektif untuk menangani nasabah yang lalai terhadap kewajiban membayar angsuran.

2. lebih terbuka kepada mahasiswa dan peneliti-peneiti lainnya yang ingin melakukan penelitian pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar karena melalui penelitian ini justru dapat menjadi suatu bahan masukan bagi PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar untuk melihat kelemahan-kelemahan yang dapat diperbaiki dan meningkatkan hal-hal yang sudah dianggap baik

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M. S. (2018, Juli 14). *Interview of Pembiayaan Murabahah*
- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Ardha, N. B., & Rahman, A. F. (2014). Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang. 1-23.
- Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Bastian, N., Aulia, D. A., & Rahman, F. (2014). Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Makassar. 50-62.
- BNI Syariah. (2018). Retrieved Juli 9, 2018, <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/profileperusahaan>
- Departemen Agama RI. 2007. *Syaamil Qur'an edisi special for woment*. Bandung: Sygma Exagrafika
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 tentang Murabahah*. Jakarta : Ikatan Akuntansi Indonesia
- Fatwa Dewan Syari'ah No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
- Febrian, R., & Sepky, M. 2017. Penerapan PSAK NO. 102 Atas Transaksi Murabahah: Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di Depok, Jawa Barat. *Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1), 19-40.
- Habibah, M., & Nikmah, A. 2016. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah di Bmt Sekabupaten Pati. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 114-136.
- Hasmita, D., & Ja'far, H. 2012. Analisis Penerapan dan Perlakuan Akuntansi Murabahah Untuk Pembiayaan Konsumtif. *Jurnal Ekonom*, 15(2), 64-74.
- Herman. 2015. *Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Sulselbar Syariah Makassar*. Makassar: Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Husna, F. (2014). Analisis Penerapan PSAK No 102 terhadap akad murabahah pada produk pembiayaan Griya iB Hasanah di PT Bank BNI Syariah Cabang Pekan Baru. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Muhammad. 2008. *Manajemen dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.

- Nurhayati, S., & Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Pratiwi, I. E., & Septriarini, D. F. 2014. Analisis Penerapan Psak – 102 Murabahah (Studi Kasus Pada Ksu Bmt Rahmat Syariah Kediri). *Akrual Jurnal Akuntansi*, 17-32.
- Sjahdeini, S. R. 2014. *Perbankan Syariah Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Supadie, D. A. 2013. *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Syahdian, N. (2018, Juli 16). *Interview of Penerapan Akuntansi Murabahah pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar*.
- Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-undang RI No.10 Tahun 1998 tentang perbankan
- Wardani, P. E. (2014). *Analisis Penerapan PSAK 102 atas pembiayaan murabahah (studi kasus pada Bank mandiri syariah)*. 17-25
- Yusuf, M. (2013). *Analisis Penerapan Pembiayaan murabahah Berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan serta kesesuaian dengan PSAK 102* . *Binus Business Review*, 15-29.

Makassar, 17 Juli 2018

Nomor : BNISy/MAS/1386
Lamp. : -

Kepada
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar
Di-

Tempat

Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Surat Saudara Nomor: 013/05/C.4-II/V/39/2018

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

"Semoga Bapak/Ibu beserta seluruh staff dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT"

Menunjuk surat Saudara tersebut di atas perihal pada pokok surat, dengan ini kami menyatakan bahwa Saudara/(i) **Sri Astika NIM 105730498614** telah melakukan kunjungan ke BNI Syariah Makassar untuk melakukan penelitian dengan penelitiannya yang berjudul :

"Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank BNI Syariah"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Makassar



Syahdian Noor
Operational Manager

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar. Berikut daftar pertanyaan wawancara dengan berbagai informan

1. Informan I

Nama : Muhammad Syamsu Alam
Jabatan : Staf bagian pembiayaan produktif
Hari/Tanggal : Jumat, 14 Juli 2018
Waktu : 17.00 sd 18.00

Daftar Pertanyaan

- a. Apa saja produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank BNI Syariah ?
- b. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan murabahah ?
- c. Dokumen berupa apa saja yang harus disiapkan oleh nasabah apabila ingin mengajukan pembiayaan murabahah?
- d. Dalam bentuk produk apakah pembiayaan murabahah disalurkan?
- e. Bagaimana status kepemilikan barang pada saat akad murabahah?
Bagaimana jika nasabah sendiri yang membeli barang atas nama bank?
- f. Bagaimana proses penetapan margin murabahah?
- g. Bagaimana proses pembayaran angsuran ?
- h. Bagaimana jika nasabah mengalami tunggakan pembayaran atau melakukan pelunasan dini?

2. Informan II

Nama : Noor Syahdian
Jabatan : Manajer Operasional
Hari/Tanggal : Senin, 16 Juli 2018
Waktu : 10.00 – 12.00

Daftar Pertanyaan:

- a. Bagaimana pencatatan akuntansi pembiayaan murabahah pada saat pembelian barang dari pemasok ?
- b. Bagaimana pencatatan akuntansi pembiayaan murabahah jika mendapat diskon dari pemasok ?
- c. Bagaimana pencatatan akuntansi pembiayaan murabahah pada saat pengakuan uang muka?
- d. Bagaimana pencatatan akuntansi pembiayaan murabahah pada saat penjualan aset murabahah?
- e. Bagaimana pencatatan akuntansi pada saat pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan ?
- f. Bagaimana pencatatan akuntansi pembiayaan murabahah jika terjadi tunggakan angsuran?
- g. Bagaimana pencatatan akuntansi pembiayaan murabahah jika nasabah melakukan pelunasan dini?
- h. Apa saja yang diungkapkan dalam laporan murabahah.?

RIWAYAT HIDUP



SRI ASTIKA panggilan Astika lahir di Tokkene kabupaten Barru pada tanggal 13 September 1996 dari pasangan suami istri Bapak Halika dan Ibu Mastuhari. Peneliti adalah anak keempat dari empat bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 005 Tokkene kabupaten Barru pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Nunukan dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Nunukan Jurusan Bisnis Manajemen studi Akuntansi dan Lulus pada tahun 2014. Ketika duduk di bangku sekolah menengah, penulis aktif diberbagai organisasi ekstrakurikuler, diantaranya PMR, ROHIS, OSIS, dan PIK.

Pada Tahun 2014, Penulis Melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar mengambil jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Lulus pada tahun 2018. Semasa kuliah, Penulis aktif di berbagai Organisasi mahasiswa diantaranya sebagai Bendahara Asrama Putri Nunukan Penekindi Debaya Periode tahun 2015/2016, sebagai Bendahara Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Nunukan Kalimantan Utara (HPMN-Kaltara) Periode tahun 2016/2017 dan sebagai sekretaris Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan di Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode tahun 2017/2018.